



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJDP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah.
13. Rencana Strategi yang selanjutnya Renstra adalah Rencana Strategi.
14. Musyawarah Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah Musyawarah Pembangunan Daerah.

## BAB II

### URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Badan

#### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun dokumen perencanaan jangka panjang daerah 20 tahun (RPJPD), dokumen jangka menengah daerah 5 tahunan (RPJMD) dan dokumen jangka pendek tahunan (RKPD)
- b. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota;
- d. menyelenggarakan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) Kabupaten/Kota;
- e. menyusun Rencana Strategis dan Program Kerja Badan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan;
- g. menyusun Laporan Pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Bappeda;
- h. mengkoordinir Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan stakeholder urusan pemerintahan Nasional, regional dan Daerah di bidang perencanaan;
- j. Menyenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Badan;
- k. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Badan, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan koordinasi kegiatan di internal Badan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan.;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di internal Badan;
  - d. penyelenggaraan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah internal Badan;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi internal Badan;
  - f. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di internal Badan;
  - h. penyelenggaraan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian kinerja capaian program dan kegiatan internal Badan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. mengkoordinir penyusunan rencana strategis Badan sesuai RPJMD;
  - b. menyusun rencana kerja dan rencana kerja perubahan lingkup sekretariat berdasarkan program kerja Kepala Badan.

- c. mengkoordinir rencana kerja dan rencana kerja perubahan lingkup Badan berdasarkan RKPD;
- d. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kerja di internal Badan;
- e. mengkoordinir penyusunan rencana kebijakan anggaran (RKA), RKA Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), DPA-Perubahan di lingkup Sekretariat Badan;
- f. mengkoordinir penyusunan rencana kebijakan anggaran (RKA), RKA Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), DPA-Perubahan di lingkungan Badan;
- g. mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- h. mengkoordinir penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Laporan Badan;
- i. mengkoordinir penatausahaan asset dan barang milik daerah;
- j. mengkoordinir pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- k. mengkoordinir pengadministrasian proses surat masuk dan keluar di lingkungan Badan;
- l. membina, mengarahkan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian serta mengevaluasi kinerja bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- m. mengkoordinir pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- o. mengikuti rapat-rapat koordinasi, evaluasi, sosialisasi dan pembahasan yang ditugaskan pimpinan terkait tupoksi Badan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. mengkoordinir pengelolaan arsip statis maupun dinamis, penyimpanan serta pengolahan dan penyajian arsip menjadi sebuah informasi serta pengelola perpustakaan;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler sesuai ketentuan, melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara;
  - c. mengkoordinir urusan administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, laporan perkembangan pegawai;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
  - e. melakukan koordinasi penyusunan kebutuhan barang, rencana pengadaan dan pemeliharaan aset(RKBMD) serta RKBMDP serta rencana umum pengadaan;
  - f. mengkoordinir pelaksanaan pengadministrasian aset, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penata usahaan barang milik negara/daerah serta laporan aset semesteran dan tahunan;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - h. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 6

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Program;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan
  - c. pelaksanaan dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja Badan;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kinerja Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan laporan kinerja Badan;
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
  - g. mengkoordinir pengelolaan berita dan informasi internal melalui website Badan;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Sub Bagian Keuangan; dan

- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
  - b. mengendalikan pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
  - e. menyusun dokumen sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP);
  - f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  - g. mengendalikan pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - h. mengendalikan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
  - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
  - j. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- b. penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lintas Bidang;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. penyelenggaraan Pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD;
- f. penyelenggaraan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap rencana pembangunan Daerah;
- i. penyelenggaraan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi perencanaan pembangunan;
- j. penyelenggaraan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. penyelenggaraan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. melakukan analisa kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
- b. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lintas Bidang;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. melakukan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan DPRD;

- f. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah serta penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
  - g. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - h. melakukan fasilitasi dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten / Kota;
  - i. melakukan koordinasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten / Kota;
  - j. melakukan pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektor dan Wilayah, Pusat, Provinsi, Kabupaten /Kota; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

## Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah Daerah (RPJPD dan RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyusun analisa kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi dan integrasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lintas Bidang;
  - c. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
  - d. melaksanakan koordinasi pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan dokumen dengan DPRD;
  - e. mengkoordinir substansi materi Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. mengkoordinir pelaksanaan forum SKPD / Lintas SKPD dan pelaksanaan konsultasi publik;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (RPJPD dan RPJMD) serta rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembahasan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten / Kota);
  - b. menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah;
  - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta dokumen pendukung lainnya yang berbasis teknologi dan informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Data dan Informasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Data dan Informasi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Data dan Informasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyusun analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. menyiapkan dan menyusun profil pembangunan daerah;
  - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan;
  - d. melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintah daerah Bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten / Kota;

- e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## Bagian Kelima

### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. penyelenggaraan pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan DPRD;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- h. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - k. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - l. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan rencana operasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. mendistribusikan pekerjaan kepada Kepala Sub Bidang/seksi/sub bagian agar sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan analisis dan koordinasi perumusan kebijakan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;

- f. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (trantibbum linmas), pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,

perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (trantibbum linmas), pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;

- i. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (trantibbum linmas), pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- j. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (trantibbum linmas), pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya;
- k. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat (trantibbum linmas), pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan

penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
  - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

## Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintah serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup pemerintah dan mengkoordinasikan penyusunan rencanan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bidang Pemerintahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bidang Pemerintahan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Kepala Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan analisis dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah prioritas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta

- menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- c. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik, dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
  - f. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
  - g. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang

- koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- h. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan, komunikasi, persandian, statistik dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
  - i. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, fungsi pengawasan, fungsi kepegawaian, fungsi penunjang perencanaan, fungsi kearsipan dan perpustakaan dan fungsi lainnya serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup pembangunan manusia dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Manusia;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Manusia.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan analisis dan perumusan kebijakan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penelitian dan pengembangan serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia secara holistic-tematik, integratif dan spasial dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan atas-bawah.
- b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan

- olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- g. menyiapkan bahan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- h. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup kesejahteraan rakyat dan mengkoordinasikan penyusunan rencanan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan analisis dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat.
- b. menyiapkan bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat.
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah p.
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat.
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan penunjang urusan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat;
- g. melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat;
- h. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang kesejahteraan rakyat serta menunjang koordinasi pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat dengan pemerintah pusat; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  
Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. penyelenggaraan koordinasi bahan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (Perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan internal Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra dan Renstra Perubahan, Rencana Tahunan Daerah RKPD dan RKPD Perubahan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - c. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
  - e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektor dan Wilayah, Pusat, Provinsi, Kabupaten /Kota;
  - f. pelaksanaan tugas kegiatan lain dalam bidang perencanaan atau lainnya yang diberikan Kepala Bappeda; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi:
- a. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - b. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

## Pasal 16

- (1) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Industri, Perdagangan dan Investasi; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Industri, Perdagangan dan Investasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - e. mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
  - g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
- i. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup I Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - e. mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - i. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok Sub melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - e. mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakaryaannya dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- c. penyelenggaraan persiapan substansi materi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayaha;
- e. penyelenggaraan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. penyelenggaraan analisa dan mensinergikan perencanaan kewilayahan dengan mempedomani RTRW;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. penyelenggaraan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat di daerah untuk pencapaian prioritas nasional lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada Bappeda Kab/Kota di Sumatera Barat lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. mengkoordinasi kegiatan internal Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra dan Renstra Perubahan, Rencana Tahunan Daerah RKPD dan RKPD Perubahan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. melaksanakan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. melaksanakan monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- e. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektor dan Wilayah, Pusat, Provinsi, Kabupaten /Kota; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:

- a. Sub Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- b. Sub Bidang Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
- c. Sub Bidang Insfrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan

(5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Pasal 20

(1) Sub Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok Sub melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dan mengkoordinasikan penyusunan rencanan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- e. mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup.
- i. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 21

- (1) Sub Bidang Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas pokok Sub melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan mengkoordinasikan penyusunan rencanan strategis perangkat daerah

dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup S Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - d. menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - e. mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
  - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.
  - g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
  - i. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;

- j. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
- k. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok Sub melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
  - a. merencanakan kegiatan pada Sub. Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan berdasarkan rencana operasional Kepala Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sub. Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;

- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan; Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- f. menyiapkan bahan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- g. mengikuti pembahasan terkait dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi Sumatera Barat lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan kewilayahan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- h. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- i. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- k. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- l. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- m. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedelapan

### UPTD

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD Badan.
- (2) UPTD Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 21

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kesembilan

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 30 Desember 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR : 92